



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2020

T E N T A N G

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pejabat negara dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri yang dituangkan dalam surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900/1657/Keuda, Tanggal 9 Maret 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2020;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
11. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati, dan Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2. Pejabat.....

3. Pejabat Negara di Kabupaten adalah Bupati dan Wakil Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS dan PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
7. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja;
8. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
9. Tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya setiap hari jam kerja atau *preless*;
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
11. Masa kinerja adalah kurun waktu penilaian disiplin dan tingkat capaian kinerja untuk masa satu bulan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian tunjangan prestasi kerja. pejabat penilai disiplin dan kinerja adalah pejabat struktural minimal eselon IV atau pejabat fungsional yang ditunjuk;
12. Meninggalkan tugas selama jam kerja adalah meninggalkan tugas tanpa izin dari atasan langsung;
13. Jam kerja adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN DAN PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan produktivitas kinerja pejabat negara dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 3.....

Pasal 3

Tambahan penghasilan diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan prestasi kerja dan tempat bertugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Perhitungan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan tempat bertugas didasarkan atas komponen disiplin dan tingkat capaian kinerja dalam satu masa kinerja.
- (2) Komponen disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki nilai bobot 60% sedangkan komponen capaian kinerja memiliki bobot 40%.

Pasal 5

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 4 didasarkan pada komponen disiplin dengan mempertimbangkan akumulasi dalam satu masa kinerja atas tingkat kehadiran, terlambat masuk kantor, pulang cepat, meninggalkan tugas tanpa izin atasan dan pertimbangan komponen kinerja, meliputi pemahaman atas tugas pokok dan fungsi, inisiatif/prakarsa, tanggungjawab, kecepatan kerja/produktifitas dan ketelitian kerja.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tingkat ketidakhadiran setiap hari kerja berupa :
 1. tidak masuk kantor tanpa keterangan;
 2. izin lebih dari tiga hari kerja;
 3. sakit yang tidak disertai surat keterangan dokter;
 4. sakit yang disertai surat keterangan dokter di atas tiga hari;
 5. sakit yang harus rawat inap/opname di atas 10 (sepuluh) hari kerja;
 6. pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas belajar.
- (3) Penilaian dan perhitungan tambahan penghasilan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan VI Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prestasi kerja dan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik dengan mengevaluasi kehadiran selama hari kerja dalam satu masa kinerja yang ditanda tangani oleh masing-masing atasan langsung secara berjenjang.

(2) Pembayaran.....

- (2) Pembayaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNSD yang melaksanakan tugas di daerah terpencil dengan tingkat kesulitan transportasi, letak geografis, jarak tempuh, keterbatasan sarana dan prasarana umum, daerah/tempat bertugas sebagaimana dimaksud, adalah wilayah/daerah sebagai berikut:
- a. Kecamatan Linge;
 - b. Kecamatan Ketol;
 - c. Kecamatan Jagong;
 - d. Kecamatan Atu Lintang; dan
 - e. Kecamatan Rusip Antara.
- (3) Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dipusatkan di bagian masing-masing untuk lingkungan sekretariat daerah, sekretariat DPRK dan sekretariat/bagian tata usaha untuk dinas /badan/kantor.
- (4) Penilaian tambahan penghasilan untuk pejabat penanggung jawab dilingkungan Asisten, Dinas, Badan, dan Sekretariat DPRK disahkan oleh Sekretaris Daerah, dilingkungan Bagian Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten terkait, sedangkan lingkungan Dinas/Badan/Kantor disahkan oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor yang bersangkutan.

Pasal 7

Besaran nominal tambahan penghasilan bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil Kabupaten Aceh Tengah akan ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 8

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada pejabat negara dan pegawai negeri sipil hanya untuk salah satu jenis tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas dan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik.

BAB III

TATA CARA PERMINTAAN DAN WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 10

Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Pejabat penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk suatu masa kinerja dengan melampirkan perhitungan tambahan penghasilan yang diberikan untuk setiap pejabat negara dan pegawai negeri sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

(2) Pejabat.....

- (2) Pejabat penanggungjawab mengesahkan tambahan penghasilan yang diusulkan sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan yang diberikan oleh bupati.

Pasal 11

- (1) Pejabat penanggung jawab mengajukan surat permintaan pembayaran langsung melalui bendahara pengeluaran dan masing-masing satuan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari masa kinerja dengan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dibebankan pada rekening tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, dan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang menduduki jabatan dan ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (PLT)/Pejabat Sementara Kepala SKPK yang belum memiliki Pejabat/Kepala SKPK definitif, dapat dibayarkan tambahan penghasilannya berdasarkan jabatannya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatannya sebagai Pelaksana Tugas (PLT)/Pejabat Sementara SKPK sampai dengan SKPK bersangkutan memiliki Pejabat/Kepala SKPK definitif, dan bagi Pejabat Eselon II/b yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PLT)/ Pejabat Sementara Kepala SKPK maka tambahan penghasilannya dibayarkan sesuai dengan jabatannya bukan sebagai PLT atau Pejabat Sementara.
- (3) Bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang menduduki jabatan dan ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (PLT)/Pejabat Sementara pada SKPK yang memiliki Pejabat/Kepala SKPK definitif, maka tambahan penghasilannya dibayarkan bukan berdasarkan jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (PLT)/Pejabat Sementara Kepala SKPK tetapi tambahan penghasilannya dibayarkan berdasarkan jabatan yang melekat pada Pejabat/Pegawai yang bersangkutan adapun Pejabat/kepala SKPK definitif sebagaimana dimaksud adalah seorang pejabat/kepala SKPK definitif yang melaksanakan kegiatan diluar tugas pokoknya seperti ibadah Umroh, Haji, Cuti Tahunan, atau pejabat bersangkutan sakit yang cukup lama dan belum diberhentikan dari jabatannya.

(3) Bagi pejabat.....

BAB IV
PEGAWAI YANG TIDAK DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari pusat/provinsi/kabupaten/kota lain tidak dibayarkan tambahan penghasilannya dalam tahun anggaran berjalan, kecuali telah ditunjuk dalam jabatan struktural.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mutasi pindah tugas/wilayah kerja sebagai tenaga titipan pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam dan luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena melakukan tindak pidana tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di dalam dan luar Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, sepanjang di instansi atau lembaga dimaksud telah menerima tunjangan/honorarium atau sejenisnya tidak dibayarkan tambahan penghasilannya, kecuali ditentukan lain dengan peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/ditugaskan pada BUMD/unit usaha lainnya tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
- (6) Pegawai Negeri Sipil tugas belajar tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
- (8) Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti tidak dibayarkan tambahan penghasilan, kecuali cuti tahunan yang diambil pada tahun berjalan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15.....

Pasal 16

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH.I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 856

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA
 BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	U R A I A N	KET
1	2	3
I.	Pejabat Negara	
	1. Bupati Aceh Tengah	
	2. Wakil Bupati Aceh Tengah	
II.	Pejabat Struktural Tertentu Lainnya	
	1. Sekretaris Daerah	
	2. Asisten pada Sekretariat Daerah	
	3. Kepala BAPPEDA	
	4. Bendahara Umum Daerah (BUD)	
	5. Kuasa Bendahara Umum Daerah	
III.	Ajudan dan Sopir	
	1. Ajudan (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRK, Sekda, Staf Ahli, Asisten Setdakab dan Ajudan Pendopo)	
	2. Sopir (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah)	
	3. Kontak Penghubung (Jakarta dan Banda Aceh)	
IV.	Pejabat Struktural	
	1 Eselon II.b (Pimpinan SKPK)	
	2 Eselon II.b (Inspektur)	
	3 Eselon II.b (Staf Ahli)	
	4 Eselon III.a (Pimpinan SKPK)	
	5 Eselon III.a (Non Pimpinan SKPK)	
	6 Eselon III.a (Kepala Bagian Setdakab)	
	7 Eselon III.b (Pimpinan SKPK)	
	8 Eselon III.b (Non Pimpinan SKPK)	
	9 Eselon IV.a	
	10 Eselon IV.b	
	11 Eselon V.a	
V.	Pejabat Tertentu Lainnya	
	1 Pejabat Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan	
	a. Eselon II.b (Pimpinan SKPK)	
	b. Eselon III.a (Non Pimpinan SKPK)	
	c. Eselon III.b	
	d. Eselon IV.a	

NO	U R A I A N	KET
1	2	3
	<p>2 Tenaga Administrasi pada Badan Pengelolaan Keuangan</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p> <p>3 Tenaga Administrasi pada Inspektorat</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p> <p>4 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPK</p> <p>a. PPK Sekretariat/Badan/Dinas (Eselon IV.a)</p> <p>b. PPK Kantor (Eselon IV.a)</p> <p>c. PPK Kantor Camat (Eselon IV.b)</p> <p>d. PPK DPK dan DPA (Eselon IV.a)</p> <p>5 Pembantu PPK Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/Kantor Camat</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p> <p>6 Pembantu PPK pada Badan Pengelolaan Keuangan</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p> <p>7 Pembantu PPK pada Inspektorat</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p> <p>8 Bendahara Pengeluaran SKPK</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p> <p>9 Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p> <p>10 Bendahara Pengeluaran pada Inspktorat</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p>	

NO	U R A I A N	KET
1	2	3
	<p>11 Bendahara Pengeluaran PPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p> <p>12 Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPK</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p> <p>13 Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p> <p>14 Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p> <p>15 Bendahara Penerimaan SKPK</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p> <p>16 Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p> <p>17 Bendahara Penerimaan pada Inspektorat</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p> <p>18 Bendahara Barang SKPK</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p> <p>19 Bendahara Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p> <p>20 Bendahara Barang pada Inspektorat</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p> <p>21 Bendahara Pembantu pada Dinas Pendidikan</p> <p>a. Golongan III</p> <p>b. Golongan II</p> <p>c. Golongan I</p>	


NO	U R A I A N	KET
1	2	3
	<p>22 Kepala Ruangan pada RSUD Datu Beru</p> <p>23 Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah</p> <p>a. Kepala SMA / SMK</p> <p>b. Wakil Kepala SMA / SMK</p> <p>c. Kepala SMP</p> <p>d. Wakil Kepala SMP</p> <p>e. Kepala SD</p> <p>24 Tenaga Pendidik/Administrasi pada Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMP Unggul</p> <p>a. Kepala Sekolah</p> <p>b. Wakil Kepala Sekolah</p> <p>c. Wali Kelas</p> <p>d. Tenaga Pengajar :</p> <p>- Golongan IV</p> <p>- Golongan III</p> <p>e. Guru BP/BK</p> <p>f. Tenaga Labor</p> <p>g. KTU</p> <p>h. Staf TU</p> <p>i. Pembantu Bendahara</p> <p>j. Penjaga Sekolah</p> <p>25 Tenaga Fungsional (Dokter Umum/Gigi)</p> <p>a. Golongan IV</p> <p>b. Golongan III</p> <p>26 Tenaga Fungsional (Apoteker/Ners/Psikolog Klinis)</p> <p>a. Golongan IV</p> <p>b. Golongan III</p> <p>27 Tenaga Fungsional (Medis/Para Medis)</p> <p>a. Golongan IV</p> <p>b. Golongan III</p> <p>c. Golongan II</p> <p>28 Tenaga Fungsional (Auditor/JFA/JFP2UPD)</p> <p>a. Auditor Ahli Utama/Pengawas Pemerintah Utama</p> <p>b. Auditor Ahli Madya/Pengawas Pemerintah Madya/Audiwan Madya</p> <p>c. Auditor Ahli Muda/Auditor Penyelia/Pengawas Pemerintah Muda/Audiwan Muda</p> <p>d. Auditor Ahli Pertama/Auditor Pelaksana Lanjutan/Pengawas Pemerintah Pertama/Audiwan Pertama</p> <p>e. Auditor Pelaksana</p> <p>29 Tenaga Fungsional Arsiparis dan Kepustakawan</p> <p>a. Golongan IV</p> <p>b. Golongan III</p> <p>c. Golongan II</p> <p>30 Tenaga Fungsional (Guru/Pendidik)</p> <p>a. Golongan IV</p> <p>b. Golongan III</p> <p>c. Golongan II</p>	

NO	U R A I A N	KET
1	2	3
	<div>31 Tenaga Fungsional (Penyuluh Lapangan)<div>a. Golongan IV</div><div>b. Golongan III</div><div>c. Golongan II</div></div> <div>32 Tenaga Fungsional Lainnya<div>a. Golongan IV</div><div>b. Golongan III</div><div>c. Golongan II</div></div> <div>28 Tenaga Administrasi<div>a. Golongan IV</div><div>b. Golongan III</div><div>c. Golongan II</div><div>d. Golongan I</div></div>	

P

BUPATI ACEH TENGAH

b



SHABELA ABUBAKAR

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020

NO	U R A I A N	KET
1	2	3
I.	Pejabat Struktural	
	1. Eselon III.a (Pimpinan SKPK)	
	2. Eselon III.b	
	3. Eselon IV.a	
	4. Eselon IV.b	
	5. Eselon V.a	
II.	Pejabat Tertentu Lainnya	
	1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPK	
	a. PPK Kantor Camat (Eselon IV.b)	
	2. Pembantu PPK Kantor Camat	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	3. Bendahara Pengeluaran	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	4. Pembantu Bendahara Pengeluaran	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	5. Bendahara Penerimaan	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	6. Bendahara Barang	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	7. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah	
	a. Kepala SMP	
	b. Wakil Kepala SMP	
	c. Kepala SD	
	8. Tenaga Fungsional (Guru/Pendidik)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	

NO	URAIAN	KET
1	2	3
	9. Tenaga Fungsional (Tenaga Kesehatan pada Puskesmas/Pustu/Polindes) <ul style="list-style-type: none"> a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II 10. Tenaga Administrasi <ul style="list-style-type: none"> a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I 	


 BUPATI ACEH TENGAH



 SHABELA ABUBAKAR

Lampiran IV Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor : 10 Tahun 2020
Tanggal : 18 Maret 2020

KOMPONEN KINERJA
BOBOT TERTINGGI 40%

NO	TINGKAT PENILAIAN	NILAI KINERJA	PEJABAT PENILAI
1	BAIK	100%	Atasan Langsung PNS yang dinilai
2	SEDANG	70%	Atasan Langsung PNS yang dinilai
3	KURANG BAIK	50%	Atasan Langsung PNS yang dinilai
4	TIDAK BAIK	25%	Atasan Langsung PNS yang dinilai
<p>Catatan: Unsur yang dinilai : a. Pemahaman atas Tupoksi b. Inisiatif/Prakarsa/Tanggung jawab c. Kecepatan Kerja d. Ketelitian Kerja</p>			

BUPATI ACEH TENGAH




SHABELA ABUBAKAR

KOMPONEN DISIPLIN
BOBOT TERTINGGI 60%

NO	JENIS PENILAIAN		BOBOT PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN			KETERANGAN
			STAF	PEJABAT STRUKTURAL	FUNGSIONAL	
1.	TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN		3.83 % PER HARI (SEBESAR NILAI NOMINAL PERBULAN)			DAFTAR ABSENSI
2.	TIDAK MENGIKUTI APEL PAGI	4 s/d 10 KALI	2.50%	3.50%	4.00%	DAFTAR ABSENSI APEL PAGI
		> 10 KALI	4.50%	5.00%	5.50%	
3.	TERLAMBAT MASUK KANTOR	4 s/d 10 KALI	7.50%	10.00%	6.00%	DAFTAR ABSENSI
		> 10 KALI	8.50%	12.00%	8.50%	
4.	PULANG CEPAT	4 s/d 10 KALI	9.50%	10.00%	10.00%	DAFTAR ABSENSI
		> 10 KALI	12.50%	14.00%	15.00%	
5.	MENINGGALKAN TUGAS SELAMA JAM KERJA TANPA IZIN	> 2 KALI TEGURAN	10.00%	12.50%	10.00%	DAFTAR ABSENSI
		3 s/d 5 KALI TEGURAN	15.00%	15.00%	15.00%	
		> 6 KALI TEGURAN	30.00%	18.00%	26.00%	
6.	TIDAK HADIR SELAIN ALASAN OPNAME PADA HARI PERTAMA KERJA SETELAH IDUL FITRI/IDUL ADHA		50%			DAFTAR ABSENSI

BUPATI ACEH TENGAH


SHABELA ABUBAKAR